

SKRIPSI

**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PROSES
PEMBUKTIAN PADA PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI
SOLOK KELAS II**

OLEH:

AINITA PUTRI

1810112196

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Dr. FAdillah Sabri, S.H., M.H

Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

ABSTRAK

Pentingnya pembuktian dalam proses peradilan pidana merupakan suatu langkah untuk mewujudkan keadilan. Dalam proses pembuktian ini salah satu yang utama ialah adanya keterangan saksi. Pada saat sekarang ini semakin banyak terjadi tindak pidana yang tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Apabila terjadi suatu tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, korban ataupun saksi maka adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang dewasa yang cakap hukum maka keterangannya akan dianggap sah. Akan tetapi bagaimana jika yang memberikan keterangan saksi adalah anak-anak yaitu sebagai saksi anak, yang diketahui bahwa anak dapat memberikan keterangan tanpa disumpah. Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimana kedudukan keterangan saksi anak dalam pembuktian pada persidangan di Pengadilan Negeri Solok Kelas II dan 2. Apa saja kendala yang dihadapi hakim pada proses pemeriksaan keterangan saksi anak dalam pembuktian pada persidangan di Pengadilan Negeri Solok Kelas II. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan penelitian bersifat deskriptif, berdasarkan pengolahan data primer dan sekunder dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian bahwa kedudukan keterangan saksi anak pada proses persidangan akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, walaupun saksi anak tersebut tidak disumpah dan juga keterangan saksi anak tersebut menjadi sah sebagai keterangan saksi, namun kekuatan pembuktiannya tidak dipersamakan dengan keterangan saksi yang disumpah dan tetap dianggap sebagai alat bukti yang sah serta didukung dengan keterangan alat bukti lainnya sehingga bisa menjadi petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Kendala yang dihadapi hakim dalam pemeriksaan saksi anak yaitu sulitnya bagi anak-anak untuk menjelaskan apa yang dialaminya, penggunaan bahasa indonesia yang kurang lancar dan anak-anak cenderung mengerti dan menggunakan bahasa non-verbal.

Kata Kunci: Kedudukan, Pembuktian, Saksi Anak